



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KLAS I.A**
Jl. Raya Permata No. 06 Gresik
G R E S I K

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

Nomor : 64/Pdt.G/2025/PN.Gsk

Saya **KUSWANDI, SH** selaku Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 64/Pdt.G/2025/PN.Gsk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **HARDIYAN ABDUL PUTRO;**

selaku Direktur **PT. PUTRA SAMUDRA HIDAYAH**, yang beralamat di

(namun sekarang

tidak diketahui keberadaanya), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tentang isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 64/Pdt.G/2025/PN.Gsk tanggal 11 November 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.157.000 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Dalam perkara antara para pihak :

PT. KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA Sebagai **Penggugat;**
Melawan

PT. PUTRA SAMUDRA HIDAYAH, Dkk Sebagai **Para Tergugat;**

Demikian relaas Panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik melalui website resmi dan Papan pengumuman Pengadilan Negeri Gresik.

Gresik, 11 November 2025
Jurusita

KUSWANDI, SH